

**DEWAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 188.3 / 47 / 2007**

**TENTANG**

**NETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2007  
MENJADI PERATURAN DAERAH.**

**AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 347 / 2007, tanggal 4 Oktober 2007, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Tahap III Nomor : 57/ DPRD.PA. III / X / 2007, tanggal 5 Oktober 2007, dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 6 Oktober 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah.

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18 Tahun 19997 Undang - Undang Republik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
0. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tingkat II Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
4. Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 201; (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4021) sebagaimana telah Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001
15. Peraturan Pemerintah Nomor 157, Tambahan Lembaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ); sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4417), sebagaimana 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4569),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 347 / 2007, tanggal 4 Oktober 2007, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31), sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Seri A Nomor 1);
31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2007 MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum **menetapkan**, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, terdiri dari :

A. Pendapatan	Rp. 487.816.088.000,- ✓
B. Belanja	Rp. 552.225.668.000,- (-) ✓
<b>Defisit Anggaran</b>	<b>Rp. (64.409.580.000,-) ✓</b>

C. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan Daerah	Rp. 66.713.837.000,- ✓
2. Pengeluaran Daerah	Rp. 2.304.257.000,- ✓
<b>Surplus Pembiayaan</b>	<b>Rp. 64.409.580.000,- (-)</b>

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam laporan Panitia Anggaran Tahap III, dan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 Oktober 2007**

**KETUA,  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

*Purwanto*  
**PURWANTO, S.IP**  
WAKIL KETUA  
*Saroji*  
**SAROJI, SE**

WAKIL KETUA  
*H.M. Sultan*  
**H.M. SULTON, SQ**